



PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/26 November 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Inerbang Raya No.94 RT.002 RW.003
Kramat Jati Jakarta Timur - Provinsi DKI Jakarta.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri (Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri).
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri, oleh :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : Sprin.Han/08/X/2020/Tipikor tanggal 14 Oktober 2020, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020.
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : PRIN-431/M.1.14/Ft.1/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 4 November 2020.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2020, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor : 46/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 21 November 2020, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021,

Hal . 1 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid/ TPK/2021/PT.DKI tanggal 19 Januari 2021 sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor : 31/Pen.Pid/ TPK/2021/PT.DKI tanggal 15 Februari 2021 sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021.

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor:65/Pen.Pid/ TPK/2021/PT.DKI tanggal 10 Maret 2021 sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor: 81/Pen.Pid/ TPK/2021/PT.DKI tanggal 05 April 2021 sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI, berdasarkan Penetapan Nomor : 084/PT.B/TAH.SUS/PP/2021/MA tanggal 25 Mei 2021, sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021, diperpanjang lagi oleh Ketua Mahkamah Agung RI, yang akan berakhir pada tanggal 06 Agustus 2021.

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum 1. Gunawan Raka, S.H., MH 2. Dorce Andrianto, S.H., M.H., M.Kn., 3. Lukas Dwi Dharyatmo, S.H., 4. Indri Wuryandari, S.H., M.H., 5. Steven Imanuel, S.H., 6. Ni Putu Fanindyan Pertiwi.,S.H para Advokat dari Law Firm "GUNAWAN RAKA & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Malaka No.16-18 Tambora, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 173/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK / 2020/PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal . 2 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat dakwaan Nomor Reg.Perk Pds-10/M.1.14/Ft.1/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.**, pada waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kantor Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 Gedung Trans National Crime Centre (TNCC) Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan di Kantor Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Brigjend Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu *Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/229/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019*, telah menerima pemberian atau janji yaitu *Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menerima uang sejumlah SGD200,000.00 dan sejumlah USD270,000.00, dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menerima uang sejumlah USD150,000.00 dari Joko Soegiarto Tjandra melalui H. Tommy Sumardi dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya *Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatitkan di Direktorat Jenderal Imigrasi,**

Hal . 3 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



dengan cara *Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.*, memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada *Dirjen Imigrasi Kemendikham R.I.* yaitu surat nomor : *B/1000/IV/2020/NCB-Div HI*, tanggal 29 April 2020, surat nomor : *B/1030/IV/2020/NCB-Div HI* tanggal 04 Mei 2020, surat nomor : *B/1036/IV/2020/NCB-Div HI* tgl 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. *JOKO SOEGIARTO TJANDRA* dari sistem *Enhanced Cekal System (ECS)* pada *Sistim Informasi Keimigrasian (SIMKIM)* Direktorat Jenderal Imigrasi, bertentangan dengan kewajiban *Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.*, dan *Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si.*, sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap *JOKO SOEGIARTO TJANDRA* jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi *INTERPOL* hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa *Joko Soegiarto Tjandra* adalah terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan;
- Putusan PK Mahkamah Agung tersebut belum dapat dieksekusi karena *Joko Soegiarto Tjandra (Terpidana)* tidak berada di Indonesia sejak tanggal 10 Juni 2009 dan selanjutnya Kejaksaan Agung R.I. bersurat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan menerbitkan *Interpol Red Notice Control* atas nama *Joko Soegiarto Tjandra* No. : A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- Pada tahun 2015, Sekretaris *National Central Bureau (NCB)* INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat oleh *Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto* bersurat kepada *Dirjen Imigrasi (u.p. Dirdikdakim)* melalui Surat Nomor : R/08/III/2015/Divhubinter tanggal 12 Pebruari 2015, perihal : DPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini) yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia melalui Surat Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135 tanggal 12 Pebruari 2015 untuk melakukan tindakan pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap DPO Interpol a.n. Joko Soegiarto Tjandra apabila diketahui berada / tinggal di wilayah kerja Imigrasi.

- Sekira awal bulan April tahun 2020, Joko Soegiarto Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi H. Tommy Sumardi melalui telepon di Jakarta, menyampaikan maksud agar dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Joko Soegiarto Tjandra meminta agar H.Tommy Sumardi menanyakan status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Joko Soegiarto Tjandra mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar Joko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Joko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Joko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.
- Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, dan kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan H. Tommy Sumardi kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.
- Untuk mewujudkan keinginan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi file surat dari Sdr. Anna Boentaran (istri Joko Soegiarto Tjandra) yang kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan

Hal . 5 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan *Red Notice* yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., yang selanjutnya File konsep surat tersebut dikirimkan oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. kepada H. Tommy Sumardi.

- Pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.15 s.d. 14.58 WIB, H.Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menuju ruang Kadivhubinter bertemu dengan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Saat itu H.Tommy Sumardi menanyakan kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tentang status *Interpol Red Notice* temannya yakni Joko Soegiarto Tjandra, dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status *Interpol Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra. Dalam kesempatan tersebut, H. Tommy Sumardi juga menyerahkan paper bag warna gelap kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., setelah itu Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., meminta agar H. Tommy Sumardi untuk kembali datang esok hari.
- Untuk kepentingan Joko Soegiarto Tjandra, pada esok harinya sekira pukul 15.00 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruangan Kadivhubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menyampaikan bahwa "*Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra *bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya*". Kemudian H. Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., dijawab "*3 lah ji (3 miliar)*". Setelah itu H. Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter.
- Pada tanggal 27 April 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca (sekretaris Joko Soegiarto Tjandra) untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika*) melalui Nurdin kepada H. Tommy Sumardi, dan penyerahan uang tersebut dilaporkan kepada Joko Soegiarto Tjandra.

Hal . 6 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah H. Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) dari Joko Soegiarto Tjandra, pada tanggal 27 April 2020 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol. Prasetijo Utomo S.I.K., M.Si., menuju kantor Divhubinter untuk menemui dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. Saat diperjalanan didalam mobil, Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., melihat uang yang dibawa oleh H. Tommy Sumardi, kemudian mengatakan *"banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana ?"* dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., dengan mengatakan *"ini buat gw, nah ini buat beliau"* sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2 (dua). Kemudian dijawab oleh H. Tommy Sumardi *"Ya, udah lo aja yang nyerahin semuanya"*.
- Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter di Lt. 11. Setiba di ruangan Kadivhubinter, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), namun Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan *"ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau"* dan berkata *"petinggi kita ini"*. Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB : H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.
- Pada tanggal 28 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta agar Nurmawan Fransisca menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya setelah uang diserahkan kemudian Nurmawan Fransisca menelpon Joko Soegiarto Tjandra bahwa uang telah diterima oleh H. Tommy Sumardi. Setelah itu H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri untuk menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Sekira pukul 12.20 WIB, H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadiv hubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Sesampainya di ruang kerja Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., H. Tommy

Hal . 7 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Kemudian pada pukul 13.11 WIB, H. Tommy Sumardi meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.

- Pada tanggal 29 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika), yang dalam pelaksanaannya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Setelah menerima uang tersebut, H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri dan sekira pukul 15.54 WIB H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC dengan membawa kantong plastik warna putih menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubintergedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ada dalam kantong plastik warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam *INTERPOL Red Notice* melalui jaringan I-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.
- Pada tanggal 4 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD150,000.00 kepada H. Tommy Sumardi selanjutnya Nurmawan Fransisca meminta Nurdin untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. Tommy Sumardi di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Kemudian H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC dan sekira pukul 16.36 WIB tiba di gedung TNCC dengan membawa paper bag warna putih berisi uang USD.150,000,00 menuju lantai 11 ruang Kadivhubinter dan kemudian

Hal . 8 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sekira pukul 17.09 WIB, Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., tiba di gedung TNCC menuju ruang Kadivhubinter. Setelah H. Tommy Sumardi bertemu Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruang asisten pribadi (spri) Kadivhubinter kemudian H. Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna putih bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., masuk keruang Kadivhubinter menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Dalam pertemuan tersebut H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dalam paper bag warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.

- Setelah menerima uang tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan *Interpol Red Notice*.
- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K, M.Si. menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. di ruang Kadivhbinter di gedung TNCC Mabes Polri lt.11. Kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika lebih kurang sejumlah USD20,000.00 kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan *Interpol Red Notices*, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).
- Pada bulan Mei 2020, yaitu setelah Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020 diterbitkan,

Hal . 9 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K, M.Si. menghubungi H. Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan, “*Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya*” dan dijawab oleh H. Tommy Sumardi “*sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya kesana*”. Dan keesokan harinya sekira jam 14.00 Wib, H. Tommy Sumardi bertemu dengan Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruangan kantornya, dan H. Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga total uang yang diserahkan oleh H. Tommy Sumardi kepada Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

- Pada tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020, perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Sdr. Joko Soegiarto Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.
- Pada tanggal 12 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra kembali meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 22 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Joko Soegiarto Tjandra kepada H. Tommy Sumardi adalah sejumlah USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura).
- Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat

Hal . 10 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL *Red Notice*, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Joko Soegiarto Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. tersebut mengakibatkan terhapusnya status DPO an. Joko Soegiarto Tjandra pada sistem ECS Imigrasi, bertentangan dengan kewajibannya sebagai *Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Joko Soegiarto Tjandra jika masuk ke Indonesia dan seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum serta bertentangan pula dengan kewajibannya untuk tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji*, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

(1) Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Pasal 15 ayat (1) huruf I, menyebutkan : *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :*

Huruf I : *memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.*

- b. Pasal 23 menyebutkan : *lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :*

"Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;



Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasiasesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, e menyebutkan setiap anggota POLRI dilarang:

(a) *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi*

(b) *mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga.*

(c) *menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan*

Kemudian dalam pasal 13 Ayat (2) Setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan huruf (b) dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesi, yaitu ayat (1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut:

a. *Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum*

b. *Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.*

Perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.**, pada waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kantor Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 Gedung Trans National Crime Centre (TNCC) Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan di Kantor Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. (dilakukan penuntutan secara terpisah), masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu *Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.*, selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai *Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/229/III/2020 tanggal 03 Februari 2020 dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si.*, selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai *Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019*, telah menerima sesuatu yaitu *Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menerima uang*

Hal . 13 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah SGD200,000.00 dan sejumlah USD270,000.00, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menerima uang sejumlah USD150,000.00 dari Joko Soegiarto Tjandra melalui H. Tommy Sumardi karena atau hubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri memerintahkan penerbitan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham R.I. yaitu surat nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Joko Soegiarto Tjandra adalah terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan;
- Putusan PK Mahkamah Agung tersebut belum dapat dieksekusi karena Joko Soegiarto Tjandra (Terpidana) tidak berada di Indonesia sejak tanggal 10 Juni 2009 dan selanjutnya Kejaksaan Agung R.I. bersurat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Divisi Hubungan

Hal . 14 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Polri dengan menerbitkan *Interpol Red Notice Control* atas nama Joko Soegiarto Tjandra No. : A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009.

- Pada tahun 2015, Sekretaris *National Central Bureau* (NCB) INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto bersurat kepada Dirjen Imigrasi (u.p. Dirdikdakim) melalui Surat Nomor : R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Pebruari 2015, perihal : DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini) yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia melalui Surat Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135 tanggal 12 Pebruari 2015 untuk melakukan tindakan pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap DPO Interpol a.n. Joko Soegiarto Tjandra apabila diketahui berada / tinggal di wilayah kerja Imigrasi.
- Sekira awal bulan April tahun 2020, Joko Soegiarto Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi H. Tommy Sumardi melalui telepon di Jakarta, menyampaikan maksud agar dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Joko Soegiarto Tjandra meminta agar H.Tommy Sumardi menayakan status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Joko Soegiarto Tjandra mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar niat Joko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Joko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Joko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.
- Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, dan kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan

Hal . 15 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Tommy Sumardi kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.

- Untuk mewujudkan keinginan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi file surat dari Sdr. Anna Boentaran (istri Joko Soegiarto Tjandra) yang kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan *Red Notice* yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., yang selanjutnya File konsep surat tersebut dikirimkan oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. kepada H. Tommy Sumardi.
- Pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.15 s.d. 14.58 WIB, H.Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menuju ruang Kadivhubinter bertemu dengan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Saat itu H.Tommy Sumardi menanyakan kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tentang status *Interpol Red Notice* temannya yakni Joko Soegiarto Tjandra, dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status *Interpol Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra. Dalam kesempatan tersebut, H. Tommy Sumardi juga menyerahkan paper bag warna gelap kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., setelah itu Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., meminta agar H. Tommy Sumardi untuk kembali datang esok hari.
- Untuk kepentingan Joko Soegiarto Tjandra, pada esok harinya sekira pukul 15.00 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruangan Kadivhubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menyampaikan bahwa "*Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra *bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya*". Kemudian H. Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dijawab "*3 lah ji (3 milliar)*". Setelah itu H. Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter.

Hal . 16 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 April 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca (sekretaris Joko Soegiarto Tjandra) untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika*) melalui Nurdin kepada H. Tommy Sumardi, dan penyerahan uang tersebut dilaporkan kepada Joko Soegiarto Tjandra.
- Setelah H. Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) dari Joko Soegiarto Tjandra, pada tanggal 27 April 2020 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol. Prasetijo Utomo S.I.K., M.Si., menuju kantor Divhubinter untuk menemui dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. Saat diperjalanan didalam mobil, Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., melihat uang yang dibawa oleh H. Tommy Sumardi, kemudian mengatakan "*banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana ?*" dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., dengan mengatakan "*ini buat gw, nah ini buat beliau* sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2 (dua). Kemudian dijawab oleh H. Tommy Sumardi "*Ya, udah lo aja yang nyerahin semuanya*".
- Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter di Lt. 11. Setiba di ruangan Kadivhubinter, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), namun Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan "*ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau* dan berkata "*petinggi kita ini*". Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB : H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.
- Pada tanggal 28 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta agar Nurmawan Fransisca menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya setelah uang diserahkan kemudian Nurmawan Fransisca menelpon Joko Soegiarto Tjandra bahwa uang telah diterima oleh H. Tommy Sumardi. Setelah itu H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri untuk

Hal . 17 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Sekira pukul 12.20 WIB, H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Sesampainya di ruang kerja Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Kemudian pada pukul 13.11 WIB, H. Tommy Sumardi meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.

- Pada tanggal 29 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika), yang dalam pelaksanaannya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Setelah menerima uang tersebut, H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri dan sekira pukul 15.54 WIB H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC dengan membawa kantong plastik warna putih menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadiv hubinter gedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ada dalam kantong plastik warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam *INTERPOL Red Notice* melalui jaringan I-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.
- Pada tanggal 4 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD150,000.00 kepada H. Tommy Sumardi selanjutnya Nurmawan Fransisca meminta



Nurdin untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. Tommy Sumardi di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Kemudian H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC dan sekira pukul 16.36 WIB tiba di gedung TNCC dengan membawa paper bag warna putih berisi uang USD.150,000,00 menuju lantai 11 ruang Kadivhubinter dan kemudian pada sekira pukul 17.09 WIB, Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., tiba di gedung TNCC menuju ruang Kadivhubinter. Setelah H. Tommy Sumardi bertemu Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruang asisten pribadi (spri) Kadivhubinter kemudian H. Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna putih bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., masuk keruang Kadivhubinter menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Dalam pertemuan tersebut H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dalam paper bag warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.

- Setelah menerima uang tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan *Interpol Red Notice*.
- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. di ruang Kadivhbinter di gedung TNCC Mabes Polri lt.11. Kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika lebih kurang sejumlah USD20,000.00 kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan *Interpol Red Notices*, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut

Hal . 19 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).

- Pada bulan Mei 2020, yaitu setelah Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020 diterbitkan, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menghubungi H. Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan, "*Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya*" dan dijawab oleh H. Tommy Sumardi "*sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya kesana*". Dan keesokan harinya sekira jam 14.00 Wib, H. Tommy Sumardi bertemu dengan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruangan kantornya, dan H. Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga total uang yang diserahkan oleh H. Tommy Sumardi kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020, perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Sdr. Joko Soegiarto Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.
- Pada tanggal 12 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra kembali meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 22 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Joko Soegiarto Tjandra kepada H. Tommy Sumardi adalah

Hal . 20 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura).

- Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL *Red Notice*, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Joko Soegiarto Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/229/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 sedangkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. tersebut diatas, yang mengakibatkan terhapusnya status DPO an. Joko Soegiarto Tjandra pada sistem ECS Imigrasi, bertentangan dengan kewajibannya *sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Joko Soegiarto Tjandra jika masuk ke Indonesia dan seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum serta bertentangan pula dengan kewajibannya untuk tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji*, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Hal . 21 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 15 ayat (1) huruf l, menyebutkan : *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :*

Huruf l : *memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.*

b. Pasal 23 menyebutkan : *lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :*

“Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, e menyebutkan *setiap anggota POLRI dilarang:*

(a) *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi*

Hal . 22 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



(b) mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga.

(e) menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan

Kemudian dalam pasal 13 Ayat (2) Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan huruf (b) dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia, yaitu ayat (1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut:

a. Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum

b. Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah

c. Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.

Perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.**, pada waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kantor Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 Gedung Trans National Crime Centre (TNCC) Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan di Kantor Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu *Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/229/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019*, yang menerima hadiah atau janji yaitu *Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menerima uang sejumlah SGD200,000.00 dan sejumlah USD270,000.00, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menerima uang sejumlah USD150,000.00 dari Joko Soegiarto Tjandra melalui H. Tommy Sumardi* padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu pemberian hadiah tersebut *berhubungan jabatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian R.I yang dapat membantu penghapusan nama status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan berhubungan pula dengan jabatan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si selaku Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Badareskrim Kepolisian R.I yang dapat menghubungkan Joko Soegiarto Tjandra dan Tomy Sumardi kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. sebagai pejabat yang dapat membantu penghapusan nama status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA* atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu Joko Soegiarto Tjandra dan Tomy Sumardi selaku pemberi mengetahui bahwa pemberian hadiah tersebut berhubungan dengan *jabatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang*

Hal . 24 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membantu penghapusan nama status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO
TJANDRA

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Joko Soegiarto Tjandra adalah terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan;
- Putusan PK Mahkamah Agung tersebut belum dapat dieksekusi karena Joko Soegiarto Tjandra (Terpidana) tidak berada di Indonesia sejak tanggal 10 Juni 2009 dan selanjutnya Kejaksaan Agung R.I. bersurat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan menerbitkan *Interpol Red Notice Control* atas nama Joko Soegiarto Tjandra No. : A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- Pada tahun 2015, Sekretaris *National Central Bureau* (NCB) INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto bersurat kepada Dirjen Imigrasi (u.p. Dirdikdakim) melalui Surat Nomor : R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Pebruari 2015, perihal : DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini) yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia melalui Surat Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135 tanggal 12 Pebruari 2015 untuk melakukan tindakan pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap DPO Interpol a.n. Joko Soegiarto Tjandra apabila diketahui berada / tinggal di wilayah kerja Imigrasi.
- Sekira awal bulan April tahun 2020, Joko Soegiarto Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi H. Tommy Sumardi melalui telepon di Jakarta, menyampaikan maksud agar dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Joko Soegiarto Tjandra meminta agar H.Tommy Sumardi menayakan status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Joko Soegiarto Tjandra

Hal . 25 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar niat Joko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Joko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Joko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

- Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, dan kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan H. Tommy Sumardi kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.
- Untuk mewujudkan keinginan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi file surat dari Sdr. Anna Boentaran (istri Joko Soegiarto Tjandra) yang kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan *Red Notice* yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., yang selanjutnya File konsep surat tersebut dikirimkan oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. kepada H. Tommy Sumardi.
- Pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.15 s.d. 14.58 WIB, H.Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menuju ruang Kadivhubinter bertemu dengan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Saat itu H.Tommy Sumardi menanyakan kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tentang status *Interpol Red Notice* temannya yakni Joko Soegiarto Tjandra, dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status *Interpol Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra. Dalam kesempatan tersebut, H. Tommy Sumardi juga menyerahkan paper

Hal . 26 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bag warna gelap kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., setelah itu Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., meminta agar H. Tommy Sumardi untuk kembali datang esok hari.

- Untuk kepentingan Joko Soegiarto Tjandra, pada esok harinya sekira pukul 15.00 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruangan Kadivhubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menyampaikan bahwa *"Red Notice Joko Soegiarto Tjandra bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya"*. Kemudian H. Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., dijawab *"3 lah ji (3 miliar)"*. Setelah itu H. Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter.
- Pada tanggal 27 April 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca (sekretaris Joko Soegiarto Tjandra) untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika*) melalui Nurdin kepada H. Tommy Sumardi, dan penyerahan uang tersebut dilaporkan kepada Joko Soegiarto Tjandra.
- Setelah H. Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika*) dari Joko Soegiarto Tjandra, pada tanggal 27 April 2020 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol. Prasetijo Utomo S.I.K., M.Si., menuju kantor Divhubinter untuk menemui dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. Saat diperjalanan didalam mobil, Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., melihat uang yang dibawa oleh H. Tommy Sumardi, kemudian mengatakan *"banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana ?"* dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., dengan mengatakan *"ini buat gw, nah ini buat beliau"* sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2 (dua). Kemudian dijawab oleh H. Tommy Sumardi *"Ya, udah lo aja yang nyerahin semuanya"*.
- Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter di Lt. 11. Setiba di ruangan Kadivhubinter, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD50,000.00 (*lima puluh ribu dollar Amerika*), namun Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte,

Hal . 27 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan *"ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata "petinggi kita ini"*. Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB : H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.

- Pada tanggal 28 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta agar Nurmawan Fransisca menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya setelah uang diserahkan kemudian Nurmawan Fransisca menelpon Joko Soegiarto Tjandra bahwa uang telah diterima oleh H. Tommy Sumardi. Setelah itu H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri untuk menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Sekira pukul 12.20 WIB, H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Sesampainya di ruang kerja Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Kemudian pada pukul 13.11 WIB, H. Tommy Sumardi meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.
- Pada tanggal 29 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika), yang dalam pelaksanaannya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Setelah menerima uang tersebut, H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri dan sekira pukul 15.54 WIB H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC dengan membawa kantong plastik warna putih menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubintergedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ada dalam kantong plastik warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi

Hal . 28 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam *INTERPOL Red Notice* melalui jaringan I-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.

- Pada tanggal 4 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD150,000.00 kepada H. Tommy Sumardi selanjutnya Nurmawan Fransisca meminta Nurdin untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. Tommy Sumardi di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Kemudian H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC dan sekira pukul 16.36 WIB tiba di gedung TNCC dengan membawa paper bag warna putih berisi uang USD.150,000,00 menuju lantai 11 ruang Kadivhubinter dan kemudian pada sekira pukul 17.09 WIB, Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., tiba di gedung TNCC menuju ruang Kadivhubinter. Setelah H. Tommy Sumardi bertemu Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruang asisten pribadi (spri) Kadivhubinter kemudian H. Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna putih bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., masuk keruang Kadivhubinter menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Dalam pertemuan tersebut H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dalam paper bag warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan *Interpol Red Notice*.

Hal . 29 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K, M.Si. menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. di ruang Kadivhbinter di gedung TNCC Mabes Polri Lt.11. Kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika lebih kurang sejumlah USD20,000.00 kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan *Interpol Red Notices*, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).
- Pada bulan Mei 2020, yaitu setelah Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020 diterbitkan, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K, M.Si. menghubungi H. Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan, "*Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya*" dan dijawab oleh H. Tommy Sumardi "*sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya kesana*". Dan keesokan harinya sekira jam 14.00 Wib, H. Tommy Sumardi bertemu dengan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruangan kantornya, dan H. Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga total uang yang diserahkan oleh H. Tommy Sumardi kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020, perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol

Hal . 30 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil Sdr. Joko Soegiarto Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.

- Pada tanggal 12 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra kembali meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 22 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Joko Soegiarto Tjandra kepada H. Tommy Sumardi adalah sejumlah USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura).
- Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL *Red Notice*, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Joko Soegiarto Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/229/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 sedangkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

Hal . 31 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si. tersebut diatas, yang mengakibatkan terhapusnya status DPO an. Joko Soegiarto Tjandra pada sistem ECS Imigrasi, bertentangan dengan kewajibannya sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Joko Soegiarto Tjandra jika masuk ke Indonesia dan seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum serta bertentangan pula dengan kewajibannya untuk tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

(1) Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Pasal 15 ayat (1) huruf I, menyebutkan : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

Huruf I : memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

- b. Pasal 23 menyebutkan : lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Hal . 32 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya, akan memegang rahasiasesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, e menyebutkan *setiap anggota POLRI dilarang:*

(a) *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi*

(b) *mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga.*

(c) *menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan*

Kemudian dalam pasal 13 Ayat (2) Setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan huruf (b) dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesi, yaitu ayat (1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut:

a. *Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum*

b. *Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah*

c. *Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.*

Perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal . 33 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



atau

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa **Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.**, pada waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kantor Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 Gedung Trans National Crime Centre (TNCC) Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan di Kantor Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu *Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/229/III/2020 tanggal 03 Februari 2020 dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019*, yang menerima hadiah atau janji yaitu *Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menerima uang sejumlah SGD200,000.00 dan sejumlah USD270,000.00, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menerima uang sejumlah USD150,000.00 dari Joko Soegiarto Tjandra melalui H. Tommy Sumardi* padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu *peberian hadiah tersebut supaya Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham R.I. yaitu surat nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal*

Hal . 34 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Joko Soegiarto Tjandra adalah terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan;
- Putusan PK Mahkamah Agung tersebut belum dapat dieksekusi karena Joko Soegiarto Tjandra (Terpidana) tidak berada di Indonesia sejak tanggal 10 Juni 2009 dan selanjutnya Kejaksaan Agung R.I. bersurat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan menerbitkan *Interpol Red Notice Control* atas nama Joko Soegiarto Tjandra No. : A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- Pada tahun 2015, Sekretaris *National Central Bureau* (NCB) INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto bersurat kepada Dirjen Imigrasi (u.p. Dirdikdakim) melalui Surat Nomor : R/08/III/2015/Divhubinter tanggal 12 Pebruari 2015, perihal : DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini) yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal

Hal . 35 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia melalui Surat Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135 tanggal 12 Pebruari 2015 untuk melakukan tindakan pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap DPO Interpol a.n. Joko Soegiarto Tjandra apabila diketahui berada / tinggal di wilayah kerja Imigrasi.

- Sekira awal bulan April tahun 2020, Joko Soegiarto Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi H. Tommy Sumardi melalui telepon di Jakarta, menyampaikan maksud agar dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Joko Soegiarto Tjandra meminta agar H.Tommy Sumardi menayakan status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Joko Soegiarto Tjandra mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar niat Joko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Joko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Joko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.
- Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, dan kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan H. Tommy Sumardi kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.
- Untuk mewujudkan keinginan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi file surat dari Sdr. Anna Boentaran (istri Joko Soegiarto Tjandra) yang kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan *Red Notice* yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Brigjen

Hal . 36 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., yang selanjutnya File konsep surat tersebut dikirimkan oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. kepada H. Tommy Sumardi.

- Pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.15 s.d. 14.58 WIB, H.Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menuju ruang Kadivhubinter bertemu dengan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Saat itu H.Tommy Sumardi menanyakan kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tentang status *Interpol Red Notice* temannya yakni Joko Soegiarto Tjandra, dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status *Interpol Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra. Dalam kesempatan tersebut, H. Tommy Sumardi juga menyerahkan paper bag warna gelap kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., setelah itu Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., meminta agar H. Tommy Sumardi untuk kembali datang esok hari.
- Untuk kepentingan Joko Soegiarto Tjandra, pada esok harinya sekira pukul 15.00 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruangan Kadivhubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menyampaikan bahwa "*Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra bisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya". Kemudian H. Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., dijawab "*3 lah ji (3 miliar)*". Setelah itu H. Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter.
- Pada tanggal 27 April 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca (sekretaris Joko Soegiarto Tjandra) untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika*) melalui Nurdin kepada H. Tommy Sumardi, dan penyerahan uang tersebut dilaporkan kepada Joko Soegiarto Tjandra.
- Setelah H. Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika*) dari Joko Soegiarto Tjandra, pada tanggal 27 April 2020 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol. Prasetijo Utomo S.I.K., M.Si., menuju kantor Divhubinter untuk menemui dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon



Bonaparte M.Si. Saat diperjalanan didalam mobil, Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., melihat uang yang dibawa oleh H. Tommy Sumardi, kemudian mengatakan *"banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana ?"* dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., dengan mengatakan *"ini buat gw, nah ini buat beliau"* sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2 (dua). Kemudian dijawab oleh H. Tommy Sumardi *"Ya, udah lo aja yang nyerahin semuanya"*.

- Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter di Lt. 11. Setiba di ruangan Kadivhubinter, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika), namun Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan *"ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau"* dan berkata *"petinggi kita ini"*. Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB : H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.
- Pada tanggal 28 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta agar Nurmawan Fransisca menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya setelah uang diserahkan kemudian Nurmawan Fransisca menelpon Joko Soegiarto Tjandra bahwa uang telah diterima oleh H. Tommy Sumardi. Setelah itu H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri untuk menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Sekira pukul 12.20 WIB, H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Sesampainya di ruang kerja Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Kemudian pada pukul 13.11 WIB, H. Tommy Sumardi meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika), yang dalam pelaksanaannya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Setelah menerima uang tersebut, H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri dan sekira pukul 15.54 WIB H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC dengan membawa kantong plastik warna putih menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubintergedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ada dalam kantong plastik warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam *INTERPOL Red Notice* melalui jaringan I-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.
- Pada tanggal 4 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD150,000.00 kepada H. Tommy Sumardi selanjutnya Nurmawan Fransisca meminta Nurdin untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. Tommy Sumardi di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Kemudian H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC dan sekira pukul 16.36 WIB tiba di gedung TNCC dengan membawa paper bag warna putih berisi uang USD.150,000,00 menuju lantai 11 ruang Kadivhubinter dan kemudian pada sekira pukul 17.09 WIB, Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., tiba di gedung TNCC menuju ruang Kadivhubinter. Setelah H. Tommy Sumardi bertemu Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruang asisten pribadi (spri) Kadivhubinter kemudian H. Tommy Sumardi dengan membawa

Hal . 39 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



paper bag warna putih bersama Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K., masuk keruang Kadivhubinter menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Dalam pertemuan tersebut H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dalam paper bag warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.

- Setelah menerima uang tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan *Interpol Red Notice*.
- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K, M.Si. menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. di ruang Kadivhbinter di gedung TNCC Mabes Polri Lt.11. Kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika lebih kurang sejumlah USD20,000.00 kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan *Interpol Red Notices*, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).
- Pada bulan Mei 2020, yaitu setelah Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020 diterbitkan, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K, M.Si. menghubungi H. Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan, "*Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya*" dan dijawab oleh H. Tommy Sumardi "*sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya kesana*". Dan keesokan harinya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.00 Wib, H. Tommy Sumardi bertemu dengan Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruangan kantornya, dan H. Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga total uang yang diserahkan oleh H. Tommy Sumardi kepada Brigjen Pol Prasetyo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

- Pada tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020, perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Sdr. Joko Soegiarto Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.
- Pada tanggal 12 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra kembali meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Pada tanggal 22 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Joko Soegiarto Tjandra kepada H. Tommy Sumardi adalah sejumlah USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura).
- Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL *Red Notice*, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah

Hal . 41 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Joko Soegiarto Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/229/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 sedangkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. tersebut diatas, yang mengakibatkan terhapusnya status DPO an. Joko Soegiarto Tjandra pada sistem ECS Imigrasi, bertentangan dengan kewajibannya sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Joko Soegiarto Tjandra jika masuk ke Indonesia dan seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum serta bertentangan pula dengan kewajibannya untuk tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

(1) Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Pasal 15 ayat (1) huruf I, menyebutkan : *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :*

Huruf I : *memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.*

- b. Pasal 23 menyebutkan : *lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :*

"Demi Allah, saya bersumpah :



Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, e menyebutkan setiap anggota POLRI dilarang:

- (a) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi
- (b) mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga.
- (c) menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan

Kemudian dalam pasal 13 Ayat (2) Setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan huruf (b) dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ayat (1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut:

- a. *Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum*
- b. *Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah*
- c. *Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.*

Perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KELIMA :

Bahwa Terdakwa **Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.**, pada waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Kantor Divisi Hubungan Internasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Divhubinter Mabes Polri) pada lantai 11 Gedung Trans National Crime Centre (TNCC) Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan di Kantor Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri) pada lantai 17 gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), masing-masing selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu *Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.*, selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

Hal . 44 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/229/III/2020 tanggal 03 Februari 2020 dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., selaku anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang menerima hadiah yaitu Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menerima uang sejumlah SGD200,000.00 dan sejumlah USD270,000.00, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menerima uang sejumlah USD150,000.00 dari Joko Soegiarto Tjandra melalui H. Tommy Sumardi padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu **supaya Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menghapus nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham R.I. yaitu surat nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020, surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020, yang dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari sistem Enhanced Ceckal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., sebagai Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA jika masuk ke Indonesia dan pula seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum, serta tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesia.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Joko Soegiarto Tjandra adalah terpidana kasus korupsi Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tgl. 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 bulan;

Hal . 45 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan PK Mahkamah Agung tersebut belum dapat dieksekusi karena Joko Soegiarto Tjandra (Terpidana) tidak berada di Indonesia sejak tanggal 10 Juni 2009 dan selanjutnya Kejaksaan Agung R.I. bersurat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : R-319/F/Fu.1/06/2009 tanggal 17 Juni 2009 Perihal Bantuan Pencarian/Penangkapan yang ditindaklanjuti oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan menerbitkan *Interpol Red Notice Control* atas nama Joko Soegiarto Tjandra No. : A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009.
- Pada tahun 2015, Sekretaris *National Central Bureau* (NCB) INTERPOL Indonesia pada Divhubinter Polri yang dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Setyo Wasisto bersurat kepada Dirjen Imigrasi (u.p. Dirdikdakim) melalui Surat Nomor : R/08/II/2015/Divhubinter tanggal 12 Pebruari 2015, perihal : DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini) yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktur Jenderal Imigrasi menginstruksikan kepada Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia melalui Surat Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20135 tanggal 12 Pebruari 2015 untuk melakukan tindakan pengamanan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat untuk dilakukan tindakan hukum terhadap DPO Interpol a.n. Joko Soegiarto Tjandra apabila diketahui berada / tinggal di wilayah kerja Imigrasi.
- Sekira awal bulan April tahun 2020, Joko Soegiarto Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi H. Tommy Sumardi melalui telepon di Jakarta, menyampaikan maksud agar dapat masuk ke wilayah Indonesia secara sah untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas kasus korupsi Bank Bali. Dalam percakapan tersebut Joko Soegiarto Tjandra meminta agar H.Tommy Sumardi menayakan status *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri, karena sebelumnya Joko Soegiarto Tjandra mendapat informasi bahwa *Interpol Red Notice* atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis. Agar niat Joko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Joko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar 10 miliar rupiah melalui H. Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Joko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

Hal . 46 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya, H. Tommy Sumardi menemui dan meminta bantuan kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di kantornya pada Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat memeriksa status Interpol *Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, dan kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., mengantarkan dan mengenalkan H. Tommy Sumardi kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Polri.
- Untuk mewujudkan keinginan Joko Soegiarto Tjandra tersebut, pada tanggal 9 April 2020, H. Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi file surat dari Sdr. Anna Boentaran (istri Joko Soegiarto Tjandra) yang kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan *Red Notice* yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit Brigadir Fortes mengirimkan kembali file tersebut untuk dikoreksi Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., yang selanjutnya File konsep surat tersebut dikirimkan oleh Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. kepada H. Tommy Sumardi.
- Pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.15 s.d. 14.58 WIB, H.Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua) tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menuju ruang Kadivhubinter bertemu dengan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., (Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri) di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Saat itu H.Tommy Sumardi menanyakan kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tentang status *Interpol Red Notice* temannya yakni Joko Soegiarto Tjandra, dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap status *Interpol Red Notice* Joko Soegiarto Tjandra. Dalam kesempatan tersebut, H. Tommy Sumardi juga menyerahkan paper bag warna gelap kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., setelah itu Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., meminta agar H. Tommy Sumardi untuk kembali datang esok hari.
- Untuk kepentingan Joko Soegiarto Tjandra, pada esok harinya sekira pukul 15.00 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruangan Kadivhubinter Polri. Dalam pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. menyampaikan bahwa *"Red Notice Joko Soegiarto Tjandrabisa dibuka, karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya"*. Kemudian H. Tommy Sumardi menanyakan berapa (nominal uangnya) dan oleh Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte. M.Si., dijawab *"3 lah ji (3 miliar)"*. Setelah itu H. Tommy Sumardi meninggalkan ruangan Kadivhubinter.

- Pada tanggal 27 April 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmadan Fransisca (sekretaris Joko Soegiarto Tjandra) untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika*) melalui Nurdin kepada H. Tommy Sumardi, dan penyerahan uang tersebut dilaporkan kepada Joko Soegiarto Tjandra.
- Setelah H. Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika*) dari Joko Soegiarto Tjandra, pada tanggal 27 April 2020 WIB, H. Tommy Sumardi bersama Brigjen Pol. Prasetijo Utomo S.I.K., M.Si., menuju kantor Divhubinter untuk menemui dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. Saat diperjalanan didalam mobil, Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., melihat uang yang dibawa oleh H. Tommy Sumardi, kemudian mengatakan *"banyak banget ini ji buat beliau? Buat gw mana?"* dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., dengan mengatakan *"ini buat gw, nah ini buat beliau"* sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2 (dua). Kemudian dijawab oleh H. Tommy Sumardi *"Ya, udah lo aja yang nyerahin semuanya"*.
- Selanjutnya, sekira pukul 15.54 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. tiba di gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter di Lt. 11. Setiba di ruangan Kadivhubinter, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD50,000.00 (*lima puluh ribu dollar Amerika*), namun Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dengan mengatakan *"ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi 7 (tujuh) ji soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau"* dan berkata *"petinggi kita ini"*. Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB : H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.

Hal . 48 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta agar Nurmawan Fransisca menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada H. Tommy Sumardi, selanjutnya setelah uang diserahkan kemudian Nurmawan Fransisca menelpon Joko Soegiarto Tjandra bahwa uang telah diterima oleh H. Tommy Sumardi. Setelah itu H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri untuk menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Sekira pukul 12.20 WIB, H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC Mabes Polri dan menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., di ruang Kadivhubinter pada lantai 11 gedung TNCC Mabes Polri. Sesampainya di ruang kerja Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sebesar SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura) kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Kemudian pada pukul 13.11 WIB, H. Tommy Sumardi meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri.
- Pada tanggal 29 April 2020, kembali Joko Soegiarto Tjandra meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sejumlah USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika), yang dalam pelaksanaannya uang tersebut diserahkan kepada H. Tommy Sumardi melalui Nurdin di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Setelah menerima uang tersebut, H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC Mabes Polri dan sekira pukul 15.54 WIB H. Tommy Sumardi tiba di gedung TNCC dengan membawa kantong plastik warna putih menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. di ruang Kadivhubintergedung TNCC Mabes Polri lantai 11 dan kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika) yang ada dalam kantong plastik warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat ditujukan kepada pihak Imigrasi sebagaimana Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 29 April 2020, perihal Penyampaian Informasi Pembaharuan Data, yang ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia pada Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terdaftar dalam *INTERPOL Red*

Hal . 49 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notice melalui jaringan I-24/7, dan berkaitan dengan hal dimaksud diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.

- Pada tanggal 4 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra meminta kepada Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD150,000.00 kepada H. Tommy Sumardi selanjutnya Nurmawan Fransisca meminta Nurdin untuk mengantarkan uang tersebut kepada H. Tommy Sumardi di Rumah Makan Merah Delima (samping Mabes Polri). Kemudian H. Tommy Sumardi menuju gedung TNCC dan sekira pukul 16.36 WIB tiba di gedung TNCC dengan membawa paper bag warna putih berisi uang USD.150,000,00 menuju lantai 11 ruang Kadivhubinter dan kemudian pada sekira pukul 17.09 WIB, Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., tiba di gedung TNCC menuju ruang Kadivhubinter. Setelah H. Tommy Sumardi bertemu Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruang asisten pribadi (spri) Kadivhubinter kemudian H. Tommy Sumardi dengan membawa paper bag warna putih bersama Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., masuk keruang Kadivhubinter menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. Dalam pertemuan tersebut H. Tommy Sumardi menyerahkan uang sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika) dalam paper bag warna putih kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya menyampaikan penghapusan *Interpol Red Notice*.
- Pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.13 WIB, H. Tommy Sumardi dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K, M.Si. menemui Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si. di ruang Kadivhbinter di gedung TNCC Mabes Polri It.11. Kemudian H. Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk Dollar Amerika lebih kurang sejumlah USD20,000.00 kepada Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si.
- Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy

Hal . 50 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020, perihal Penyampaian Penghapusan *Interpol Red Notices*, yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim. Surat tersebut kemudian ditandatangani An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia oleh Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo. Isi surat tersebut pada pokoknya menginformasikan bahwa *Interpol Red Notice* a.n. Joko Soegiarto Tjandra, Control No.: A-1897/7-2009 telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak tahun 2014 (setelah 5 tahun).

- Pada bulan Mei 2020, yaitu setelah Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI tanggal 05 Mei 2020 diterbitkan, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K, M.Si. menghubungi H. Tommy Sumardi melalui sarana telepon dengan mengatakan, "*Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya*" dan dijawab oleh H. Tommy Sumardi "*sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya kesana*". Dan keesokan harinya sekira jam 14.00 Wib, H. Tommy Sumardi bertemu dengan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., di ruangan kantornya, dan H. Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga total uang yang diserahkan oleh H. Tommy Sumardi kepada Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah sejumlah USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Pada tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si (Kadivhubinter Polri) memerintahkan Kombes Pol. Tommy Aria Dwianto untuk membuat Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1051/V/2020/NCB-Div HI tanggal 08 Mei 2020, perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh An. Kadivhubinter Polri Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Slamet Wibowo yang ditujukan kepada Anna Boentaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan hasil Sdr. Joko Soegiarto Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek *Red Notice* ICPO Interpol, Lyon, Perancis.
- Pada tanggal 12 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra kembali meminta Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal . 51 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Mei 2020, Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Nurmawan Fransisca untuk menyerahkan uang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada H. Tommy Sumardi yang selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Nurdin kepada H. Tommy Sumardi di rumahnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sehingga total uang yang diserahkan oleh Joko Soegiarto Tjandra kepada H. Tommy Sumardi adalah sejumlah USD500,000.00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan SGD200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Singapura).
- Akibat permintaan dari Divhubinter Mabes Polri kepada kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dirwasdakim melalui Surat Divisi Hubungan Internasional Polri Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020, perihal Pembaharuan Data Interpol Notices dan Surat Divhubinter Polri Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL *Red Notice*, maka pada tanggal 13 Mei 2020, Ferry Tri Ardhiansyah (Kepala Seksi Pencegahan Subdit Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi) setelah mendapatkan disposisi dari Sandi Andaryadi (Kepala Sub Direktorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi), melakukan penghapusan status DPO a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari sistem ECS pada SIMKIM Ditjen Imigrasi dan digunakan oleh Joko Soegiarto Tjandra untuk masuk wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/229/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 sedangkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/1119/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. tersebut diatas, yang mengakibatkan terhapusnya status DPO an. Joko Soegiarto Tjandra pada sistem ECS Imigrasi, bertentangan dengan kewajibannya sebagai *Polisi yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap Joko Soegiarto Tjandra jika masuk ke Indonesia dan seharusnya menjaga informasi INTERPOL hanya untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum*

Hal . 52 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



serta bertentangan pula dengan kewajibannya untuk tidak menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

(1) Pasal 15 ayat (1) huruf I dan Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

a. Pasal 15 ayat (1) huruf I, menyebutkan : *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :*

Huruf I : *memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.*

b. Pasal 23 menyebutkan : *lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :*

“Demi Allah, saya bersumpah :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasiasesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”



(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, e menyebutkan *setiap anggota POLRI dilarang:*

(a) *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi*

(b) *mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan-perundang undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga.*

(e) *menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan*

Kemudian dalam pasal 13 Ayat (2) Setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan huruf (b) dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (e-ADS) di Indonesi, yaitu ayat (1) Ketentuan dan persyaratan penggunaan informasi INTERPOL sebagai berikut:

a. *Data hanya digunakan untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum*

b. *Data harus diproteksi dari penggunaan, akses, perubahan dan pendistribusian yang tidak benar dan tidak sah*

c. *Data harus dijaga dalam sistem keamanan dengan akses terbatas yang hanya digunakan untuk untuk kepentingan Kepolisian dan penegakan hukum.*

Perbuatan Terdakwa Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte M.Si., tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan tanggal 11 Mei 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana., sesuai dalam Dakwaan Pertama.

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti, yaitu:
 - I. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/05/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.
 1. Barang bukti disita dari Saksi NURDIN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/46/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone) SM-J330G/DS, merk Samsung Warna Gold dengan IMEI 1 359755/08/411009/3 dan IMEI 2 359756/08/411009/1. SIM Card terpasang dengan nomor 0821-2309-3989. Tanpa Charger.
 2. Barang bukti disita dari Saksi NURMAWAN FRANSISCA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/48/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Apple Iphone X Warna Putih dengan IMEI 3567-2008-6138-222 SIM Card terpasang dengan nomor 0812-9724-335. Tanpa Charger.
 3. Barang bukti disita dari Saksi JOKO SOEGIARTO TJANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/51/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :

Hal . 55 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



- a. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - b. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar SGD200.000 pada tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - c. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - d. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD150.000 pada tanggal 04 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - e. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 12 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - f. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD50.000 pada tanggal 22 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
4. Barang bukti disita dari Saksi H. TOMMY SUMARDI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/47/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) unit Telepon Genggam merk Iphone 7 Plus dengan IMEI 355345080079387 tanpa simcard, dengan password 123478 dan nomor WhatsApp 081905103777. Tanpa charger.

**Digunakan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama
Joko Soegiarto Tjandra.**

II. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 158/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.

1. Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/43/VIII / 2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy *RED NOTICE FORM DRAFT* Number : NCB/RED/7/VII/2020, 23 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP*.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Interpol Jakarta ke IPSP tanggal 23 Juli 2020 perihal *submission a Red Notice publishing on* JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku
HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP.

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Bandara dan Pelabuhan di Indonesia dalam Perkembangan Koneksi dengan Sistem Interpol I-24/7.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Barang bukti disita dari Saksi TOMMY ARIA DWIANTO, S.I.K. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/44/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita Faksimili Nomor : NCB-Div HI/Fax/529/IV/2020, tanggal 14 April 2020 dari Kadivhubinter Polri kepada Karokumhublu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI perihal konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- b. 1 (satu) lembar print email Konfirmasi status red notice an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI;
- c. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat dari ANNA BOENTARAN, tanggal 16 April 2020 kepada Kadivhubinter Polri Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si perihal Permohonan pencabutan Interpol Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejagung RI Nomor: R-15/C.7/Chk.2 /04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Konfirmasi Status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Control No. A1897/7-2009;
- e. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020/ NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data;
- f. 1 (satu) lembar print email penyampaian informasi pembaruan data dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;

Hal . 57 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol Notice;
- h. 1 (satu) lembar print email pembaruan data INTERPOL Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1032/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- j. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- k. 1 (satu) lembar print email penyampaian penghapusan interpol Red Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Divhubinter Polri kepada Sdri. ANNA BOENTARAN Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- m. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/115/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 12 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- n. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-92/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 dan 1(satu) lembar disposisi tanggal 14 Mei 2020 kepada SES NCB;
- o. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri

Hal . 58 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: R-19/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyiampaian Kembali Konfirmasi Keinginan Kejaksaan RI agar Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 untuk diterbitkan kembali dan 2(dua) lembar disposisi;

- p. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Nomor R/122/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 22 Mei 2020 perihal rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- q. 1 (satu) lembar print email rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap Joko Soegiarto Tjandra dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
- r. 3 (tiga) lembar surat dari Kejaksaan Agung ke Kadivhubinter Polri Nomor R-21/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 3 Juni 2020 hal permintaan penerbitan Red Notice/Diffusion an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;
- s. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor B/Und-98/VI/2020/Divhubinter, tanggal 15 Juni 2020 perihal undangan gelar penerbitan kembali INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- t. 1 (satu) lembar print email undangan gelar penerbitan kembali Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari Bagjatinter NCB Divhubinter kepada Jaksa Agung RI Up Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
- u. 4 (empat) lembar laporan gelar pengajuan interpol red notice oleh kejaksaan agung RI terhadap terpidana a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 23 Juni 2020.
- v. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat koordinasi penerbitan red notice JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 19 Juni 2020;
- w. 2 (dua) lembar Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor R-30/C.7/Chk.2/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal permintaan kedua penerbitan Red Notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA beserta 1 (satu) bundel

Hal . 59 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



persyaratan penerbitan Red Notice dan 2 (dua) lembar disposisi;

- x. 2 (dua) lembar Nota Dinas Sekretariat NCB Interpol Indonesia kepada Kadivhubinter Polri Nomor: B/ND-118/VII/2020/Set NCB tanggal 23 Juli 2020 perihal Pengajuan penerbitan Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dan 1 (satu) lembar disposisi;
- y. 2 (dua) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan red notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 1 (satu) lembar tanda terima Taud tanggal 24 Juli 2020;
- z. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung kepada Dirjen Imigrasi Nomor R-25/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal permintaan data perlintasan untuk penerbitan INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;
- aa. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan *red notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3. Barang bukti disita dari Saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO, S.I.K., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/45/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Iphone X Warna Hitam dengan IMEI 353058093312404. SIM Card terpasang dengan nomor 081319058888. Tanpa Charger.

Dikembalikan kepada saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO, S.I.K., M.Si.

- 4. Barang bukti disita dari Saksi FEBRI ANANDA S.,S.Kom sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/49/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Hardisk merk Western Digital Warna Putih S/N



WXH1AB753KV8, yang berisi dokumen elektronik hasil back up/ekstrak video rekaman CCTV Lantai 1(Lobby) Gedung TNCC Mabes Polri, periode Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Barang bukti disita dari terdakwa Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/50/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam dengan IMEI 1 359447095975660/01 dan IMEI 2 359448095975668/01 SN RR8K90FXQVJ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Barang bukti disita dari Saksi JUNJUNGAN FORTES sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/53/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa:
 - a. 1(satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Jenis S20-Ultra Seri SSN: G988B/D/SGSMH, IMEI 354896115091897 dan Simcard dengan Nomor 08129713853. Tanpa charger.
 - b. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Type E-202S Warna Biru Metalik beserta charger model AD890026 Type 010DLF.
 - c. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB, Warna Merah.

Dikembalikan kepada saksi JUNJUNGAN FORTES.

7. Barang bukti disita dari Saksi SANDI ANDARYADI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/54/VIII/2020/Tipidkor tanggal 19 Agustus 2020 berupa:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015 /Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA alias JOE CHAN (WN Papua Nugini) yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL Drs. SETYO WASISTO, S.H. selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan 2 (dua) lembar lampirannya yaitu Addendum/Corrigendum No. A-1897/7-2009.20130206, tanggal 6 Februari 2013 dan *Red*



Notice Control No. A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009 a.n.

JOKO SOEGIARTO TJANDRA

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ditjen Imigrasi Nomor: IMI.5.GR.02.06-3.20135, tanggal 12 Februari 2015 perihal DPO Interpol an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Cs yang ditandatangani oleh Drs. MIRZA ISKANDAR selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID : 18996 tanggal 12 Februari 2015 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaruan data INTERPOL Notices yang ditandatangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice yang ditandatangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID: 18996 tanggal 18 Agustus 2020 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Barang bukti disita dari Saksi DWI JAYANTI PUTRI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/55/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (telepon selular), merk Iphone Pro Max warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 3539-1010-2204-727, IMEI 2 3539-1010-2363-424 S/N FK1ZHHASN70X dengan nomor Sim Card terpasang 0821-2961-1149.

Dikembalikan kepada saksi DWI JAYANTI PUTRI.

9. Barang bukti disita dari Saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat

Hal . 62 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penerimaan STP/56/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (Telepon selular), merk VIVO Warna Hitam model S1 Pro 1920 dengan nomor IMEI 1 8640-1104-7174-935 dan IMEI 2 8640-1104-7174—927 dengan nomor Sim Card terpasang 0822-1094-4155.

Dikembalikan kepada saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS.

Dan barang bukti berupa:

- Barang bukti disita dari Saksi PRASETIJO UTOMO, S.IK., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/52/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa Uang Dollar Amerika (US\$) sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika) dalam bentuk pecahan USD.100 sebanyak 200 (Dua Ratus) lembar.

Diputus dalam perkara an. PRASETIJO UTOMO, S.IK., M.Si., agar dirampas untuk negara.

III. Barang bukti disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 176/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020.

Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/58/IX/2020/Tipidkor tanggal 14 September 2020 berupa : 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat dari IPSG kepada NCB Nomor: IPSG/OS/PDM/PAD/NOTICE /DIFFUSION-REVIEWDATE-EP2009/ 21489 Tanggal 10 Januari 2019 tentang Expired on July 2019.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yang bunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irjen Pol. Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal . 63 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti:
 - I. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/05/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.
 1. Barang bukti disita dari Saksi NURDIN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/46/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone) SM-J330G/DS, merk Samsung Warna Gold dengan IMEI 1 359755/08/411009/3 dan IMEI 2 359756/08/411009/1. SIM Card terpasang dengan nomor 0821-2309-3989. Tanpa Charger.
 2. Barang bukti disita dari Saksi NURMAWAN FRANSISCA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/48/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Apple Iphone X Warna Putih dengan IMEI 3567-2008-6138-222 SIM Card terpasang dengan nomor 0812-9724-335. Tanpa Charger.
 3. Barang bukti disita dari Saksi JOKO SOEGIARTO TJANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/51/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :
 - a. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.

Hal . 64 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



- b. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar SGD200.000 pada tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - c. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - d. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD150.000 pada tanggal 04 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - e. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 12 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - f. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD50.000 pada tanggal 22 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
4. Barang bukti disita dari Saksi H. TOMMY SUMARDI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/47/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) unit Telepon Genggam merk Iphone 7 Plus dengan IMEI 355345080079387 tanpa simcard, dengan password 123478 dan nomor WhatsApp 081905103777. Tanpa charger. Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- II. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 158/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.
1. Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/43/VIII / 2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy *RED NOTICE FORM DRAFT Number : NCB/RED/7/VII/2020*, 23 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP*.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Interpol Jakarta ke IPSP tanggal 23 Juli 2020 perihal *submission a Red Notice publishing on JOKO SOEGIARTO TJANDRA* yang ditanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL RELATIONS DIVISION OF INP*.



- c. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Bandara dan Pelabuhan di Indonesia dalam Perkembangan Koneksi dengan Sistem Interpol I-24/7.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Barang bukti disita dari Saksi TOMMY ARIA DWIANTO, S.I.K. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/44/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita Faksimili Nomor : NCB-Div HI/Fax/529/IV/2020, tanggal 14 April 2020 dari Kadivhubinter Polri kepada Karokumhublu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI perihal konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- b. 1 (satu) lembar print email Konfirmasi status red notice an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI;
- c. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat dari ANNA BOENTARAN, tanggal 16 April 2020 kepada Kadivhubinter Polri Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si perihal Permohonan pencabutan Interpol Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejagung RI Nomor: R-15/C.7/Chk.2 /04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Konfirmasi Status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Control No. A1897/7-2009;
- e. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020 /NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data;
- f. 1 (satu) lembar print email penyampaian informasi pembaruan data dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- g. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor:

Hal . 66 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol Notice;

- h. 1 (satu) lembar print email pembaruan data INTERPOL Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1032/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- j. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- k. 1 (satu) lembar print email penyampaian penghapusan interpol Red Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Divhubinter Polri kepada Sdri. ANNA BOENTARAN Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- m. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/115/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 12 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- n. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-92/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 dan 1(satu) lembar disposisi tanggal 14 Mei 2020 kepada SES NCB;
- o. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-19/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi Keinginan Kejaksaan RI

Hal . 67 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



agar Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 untuk diterbitkan kembali dan 2(dua) lembar disposisi;

- p. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Nomor R/122/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 22 Mei 2020 perihal rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- q. 1 (satu) lembar print email rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap Joko Soegiarto Tjandra dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
- r. 3 (tiga) lembar surat dari Kejaksaan Agung ke Kadivhubinter Polri Nomor R-21/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 3 Juni 2020 hal permintaan penerbitan Red Notice/Diffusion an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;
- s. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor B/Und-98/VI/2020/Divhubinter, tanggal 15 Juni 2020 perihal undangan gelar penerbitan kembali INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- t. 1 (satu) lembar print email undangan gelar penerbitan kembali Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari Bagjatinter NCB Divhubinter kepada Jaksa Agung RI Up Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
- u. 4 (empat) lembar laporan gelar pengajuan interpol red notice oleh kejaksaan agung RI terhadap terpidana a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 23 Juni 2020.
- v. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat koordinasi penerbitan red notice JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 19 Juni 2020;
- w. 2 (dua) lembar Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor R-30/C.7/Chk.2/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal permintaan kedua penerbitan Red Notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA beserta 1(satu) bundel persyaratan penerbitan Red Notice dan 2 (dua) lembar disposisi;



- x. 2 (dua) lembar Nota Dinas Sekretariat NCB Interpol Indonesia kepada Kadivhubinter Polri Nomor: B/ND-118/VII/2020/Set NCB tanggal 23 Juli 2020 perihal Pengajuan penerbitan Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dan 1(satu) lembar disposisi;
- y. 2 (dua) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan red notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 1(satu) lembar tanda terima Taud tanggal 24 Juli 2020;
- z. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung kepada Dirjen Imigrasi Nomor R-25/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal permintaan data perlintasan untuk penerbitan INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2(dua) lembar disposisi;
- aa. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan *red notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3. Barang bukti disita dari Saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO, S.I.K., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/45/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Iphone X Warna Hitam dengan IMEI 353058093312404. SIM Card terpasang dengan nomor 081319058888. Tanpa Charger.
Dikembalikan kepada saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO.
- 4. Barang bukti disita dari Saksi FEBRI ANANDA S.,S.Kom sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/49/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Hardisk merk Western Digital Warna Putih S/N WXH1AB753KV8, yang berisi dokumen elektronik hasil back up/ekstrak video rekaman CCTV Lantai 1(Lobby) Gedung TNCC Mabes Polri, periode Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020.



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Barang bukti disita dari Terdakwa Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/50/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam dengan IMEI 1 359447095 975660/01 dan IMEI 2 359448095975668/01 SN RR8K90FXQVJ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Barang bukti disita dari Saksi PRASETIJO UTOMO, S.IK., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/52/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa Uang Dollar Amerika (US\$) sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika) dalam bentuk pecahan USD.100 sebanyak 200 (Dua Ratus) lembar.

Diputus dalam perkara An. PRASETIJO UTOMO, SIK, M.Si., agar dirampas untuk negara.

7. Barang bukti disita dari Saksi JUNJUNGAN FORTES sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/53/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa:

- a. 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Jenis S20-Ultra Seri SSN: G988B/D/SGSMH, IMEI 354896115091897 dan Simcard dengan Nomor 08129713853. Tanpa charger.
- b. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Type E-202S Warna Biru Metalik beserta charger model AD890026 Type 010DLF.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB, Warna Merah.

Dikembalikan kepada saksi JUNJUNGAN FORTES.

8. Barang bukti disita dari Saksi SANDI ANDARYADI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/54/VIII/2020/Tipidkor tanggal 19 Agustus 2020 berupa:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015 /Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA alias JOE CHAN (WN Papua Nugini)



yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL Drs. SETYO WASISTO, S.H. selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan 2 (dua) lembar lampirannya yaitu Addendum/Corrigendum No. A-1897/7-2009.20130206, tanggal 6 Februari 2013 dan Red Notice Control No. A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ditjen Imigrasi Nomor: IMI.5.GR.02.06-3.20135, tanggal 12 Februari 2015 perihal DPO Interpol an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Cs yang ditandatangani oleh Drs. MIRZA ISKANDAR selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID: 18996 tanggal 12 Februari 2015 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaruan data INTERPOL Notices yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID: 18996 tanggal 18 Agustus 2020 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Barang bukti disita dari Saksi DWI JAYANTI PUTRI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/55/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (telepon selular), merk Iphone Pro Max warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 3539-1010-2204-727,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 3539-1010-2363-424 S/N FK1ZHHASN70X dengan nomor Sim Card terpasang 0821-2961-1149.

Dikembalikan kepada saksi DWI JAYANTI PUTRI.

10. Barang bukti disita dari Saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/56/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (Telepon selular), merk VIVO Warna Hitam model S1 Pro 1920 dengan nomor IMEI 1 8640-1104-7174-935 dan IMEI 2 8640-1104-7174—927 dengan nomor Sim Card terpasang 0822-1094-4155.

Dikembalikan kepada saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS.

- III. Barang bukti disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 176/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020.

Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/58/IX/2020/Tipidkor tanggal 14 September 2020 berupa: 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat dari IPSP kepada NCB Nomor: IPSP/OS/PDM/PAD/NOTICE /DIFFUSION-REVIEWDATE-EP2009/ 21489 Tanggal 10 Januari 2019 tentang Expired on July 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 10 Maret 2021 dan Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 15 Maret 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 7/Akta. Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa tentang adanya Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18

Hal . 72 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 dan adanya Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang masing-masing telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 01 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 01 April 2021 dan Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 April 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 22 April 2021. dan Turunan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2021 dan turunan memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2021.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah di tanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa didalam Kontra memori bandingnya tertanggal 27 April 2021 sedangkan atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Maret 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Maret 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Maret 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233-243 KUHP (Undang-undang

Hal . 73 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 tahun 1981), maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terdapat kekeliruan yang menimbulkan ketidakadilan dengan mengemukakan alasan pada pokoknya :

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum cacat hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP. Penuntut Umum di dalam membuat dakwaan terhadap Terdakwa telah tidak cermat, jelas dan lengkap serta tidak menguraikan kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan tidak dapat dibebani pertanggung jawaban Pidana baik atas perbuatan Terdakwa sendiri maupun atas perbuatan orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat syarat obyektif dan syarat subyektif pemidanaan sebagaimana isi surat tuntutan pidana Penuntut Umum tidak dipenuhi pada diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.
- Bahwa alasan-alasan selengkapnyanya terurai dalam memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 01 April 2021 yang terlampir dalam bundel berkas perkara dan dianggap termuat dalam Putusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- Bahwa dari alasan-alasan tersebut memohon agar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dan memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap hal tertentu untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak Penuntut Umum apabila akan

Hal . 74 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHP, terhadap isi Putusan menyatakan menyetujuinya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa di dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan dan tetap pada pendapatnya sebagaimana telah dikemukakan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan menelaah serta mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2021 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dan dengan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding tersebut, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif Terdakwa telah didakwa :

PERTAMA : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KEDUA : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KETIGA : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KEEMPAT : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31

Hal . 75 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

KELIMA : melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif PERTAMA dan dari jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya fakta sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dan hak-hak Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa/Penuntut Umum yang ditunjuk serta berisi identitas Terdakwa, uraian mengenai tindak pidana yang di dakwakan dicantumkan dengan cermat, jelas dan lengkap, menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Oleh karenanya dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dengan demikian alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang surat dakwaan cacat hukum adalah tidak benar.

Hal . 76 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan keberatan yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, telah cukup dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 258-304, oleh karenanya dikesampingkan.
- Bahwa alasan keberatan tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif pemidanaan, tidak dapat dibenarkan karena dengan adanya kesaksian di bawah sumpah dari Tommy Sumardi dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Joko Soegiarto Tjandra dan dengan adanya 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam yang disita dari Terdakwa maka telah memenuhi minimum pembuktian dan keyakinan atas apa yang telah dilakukan Terdakwa.
- Bahwa alasan-alasan lainnya telah includ dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif-PERTAMA. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang adil dan sepadan atau setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Hal . 77 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PM.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara..
5. Menetapkan barang bukti:
 - I. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/05/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 01 September 2020.
 1. Barang bukti disita dari Saksi NURDIN sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/46/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone) SM-J330G/DS, merk Samsung Warna Gold dengan IMEI 1 359755/08/411009/3 dan IMEI 2 359756/08/411009/1. SIM Card terpasang dengan nomor 0821-2309-3989. Tanpa Charger.

Hal . 78 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



2. Barang bukti disita dari Saksi NURMAWAN FRANSISCA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/48/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Apple Iphone X Warna Putih dengan IMEI 3567-2008-6138-222 SIM Card terpasang dengan nomor 0812-9724-335. Tanpa Charger.
3. Barang bukti disita dari Saksi JOKO SOEGIARTO TJANDRA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/51/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa :
 - a. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - b. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar SGD200.000 pada tanggal 28 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - c. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 29 April 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - d. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD150.000 pada tanggal 04 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - e. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD100.000 pada tanggal 12 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
 - f. Fotocopy tanda terima berupa uang sebesar USD50.000 pada tanggal 22 Mei 2020 yang diterima oleh Bapak TOMMY.
4. Barang bukti disita dari Saksi H. TOMMY SUMARDI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/47/VIII/2020/Tipidkor tanggal 11 Agustus 2020 berupa 1(satu) unit Telepon Genggam merk Iphone 7 Plus dengan IMEI 355345080079387 tanpa simcard, dengan password 123478 dan nomor WhatsApp 081905103777. Tanpa charger.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama
JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

II. Barang bukti di sita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan
Nomor : Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus
2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
158/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 01
September 2020.

1. Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE
OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan
tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan
Nomor: STP/43/VIII /2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020
berupa:

- a. 1 (satu) bundel fotocopy *RED NOTICE FORM DRAFT*
Number : NCB/RED/7/VII/2020, 23 Juli 2020 yang di
tanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON
BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL*
RELATIONS DIVISION OF INP.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Interpol Jakarta ke
IPSG tanggal 23 Juli 2020 perihal *submission a Red*
Notice publishing on JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang
ditanda tangani oleh IRJEN POL NAPOLEON
BONAPARTE selaku *HEAD OF INTERNATIONAL*
RELATIONS DIVISION OF INP.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Bandara dan Pelabuhan
di Indonesia dalam Perkembangan Koneksi dengan
Sistem Interpol I-24/7.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2 Barang bukti disita dari Saksi TOMMY ARIA DWIANTO, S.I.K.
sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat
Tanda Penerimaan Nomor : STP/44/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10
Agustus 2020 berupa:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Berita Faksimili Nomor :
NCB-Div HI/Fax/529/IV/2020, tanggal 14 April 2020 dari
Kadivhubinter Polri kepada Karokumhublu Jaksa Agung
Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI perihal
konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO
TJANDRA;

Hal . 80 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



- b. 1 (satu) lembar print email Konfirmasi status red notice an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung RI;
- c. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat dari ANNA BOENTARAN, tanggal 16 April 2020 kepada Kadivhubinter Polri Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si perihal Permohonan pencabutan Interpol Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejagung RI Nomor: R-15/C.7/Chk.2 / 04/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Konfirmasi Status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA. Control No. A1897/7-2009;
- e. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1000/IV/2020 /NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020 perihal penyampaian informasi pembaharuan data;
- f. 1 (satu) lembar print email penyampaian informasi pembaruan data dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- g. 1 (satu) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1030/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol Notice;
- h. 1 (satu) lembar print email pembaruan data INTERPOL Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham u.p. Dirwasdakim Nomor: B/1032/V/2020/NCB-Div HI tanggal 4 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;
- j. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirwasdakim Nomor B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar print email penyampaian penghapusan interpol Red Notice dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemendikbud RI;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Divhubinter Polri kepada Sdri. ANNA BOENTARAN Nomor B/1051/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 8 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- m. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/115/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 12 Mei 2020 perihal pemberitahuan;
- n. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-92/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi status Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 dan 1(satu) lembar disposisi tanggal 14 Mei 2020 kepada SES NCB;
- o. 2 (dua) lembar Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor: R-19/C.7/Chk.2/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Kembali Konfirmasi Keinginan Kejaksaan RI agar Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA Control No.: A-1897/7-2009 untuk diterbitkan kembali dan 2(dua) lembar disposisi;
- p. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Nomor R/122/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 22 Mei 2020 perihal rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- q. 1 (satu) lembar print email rencana penerbitan kembali Red Notice terhadap Joko Soegiarto Tjandra dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
- r. 3 (tiga) lembar surat dari Kejaksaan Agung ke Kadivhubinter Polri Nomor R-21/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 3 Juni 2020 hal

Hal . 82 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



permintaan penerbitan Red Notice/Diffusion an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2 (dua) lembar disposisi;

- s. 1 (satu) lembar Surat Divhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor B/Und-98/VI/2020/Divhubinter, tanggal 15 Juni 2020 perihal undangan gelar penerbitan kembali INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
- t. 1 (satu) lembar print email undangan gelar penerbitan kembali Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dari Bagjatinter NCB Divhubinter kepada Jaksa Agung RI Up Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
- u. 4 (empat) lembar laporan gelar pengajuan interpol red notice oleh kejaksaan agung RI terhadap terpidana a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 23 Juni 2020.
- v. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat koordinasi penerbitan red notice JOKO SOEGIARTO TJANDRA tanggal 19 Juni 2020;
- w. 2 (dua) lembar Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada Kadivhubinter Polri Nomor R-30/C.7/Chk.2/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal permintaan kedua penerbitan Red Notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA beserta 1(satu) bundel persyaratan penerbitan Red Notice dan 2 (dua) lembar disposisi;
- x. 2 (dua) lembar Nota Dinas Sekretariat NCB Interpol Indonesia kepada Kadivhubinter Polri Nomor: B/ND-118/VII/2020/Set NCB tanggal 23 Juli 2020 perihal Pengajuan penerbitan Interpol Red Notice a.n. Joko Soegiarto Tjandra dan 1(satu) lembar disposisi;
- y. 2 (dua) lembar surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan red notice an JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 1(satu) lembar tanda terima Taud tanggal 24 Juli 2020;
- z. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kejaksaan Agung kepada Dirjen Imigrasi Nomor R-25/C.7/Chk.2/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 perihal permintaan data perlintasan untuk



penerbitan INTERPOL Red Notice a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan 2(dua) lembar disposisi;

aa. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kadivhubinter Polri kepada Jaksa Agung RI u.p. Ka Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor R/159/VII/2020/Divhubinter tanggal 23 Juli 2020 perihal jawaban atas permintaan kedua penerbitan *red notice* a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3. Barang bukti disita dari Saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO, S.I.K., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/45/VIII/2020/Tipidkor tanggal 10 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Iphone X Warna Hitam dengan IMEI 353058093312404. SIM Card terpasang dengan nomor 081319058888. Tanpa Charger.

Dikembalikan kepada saksi NUGROHO SLAMET WIBOWO.

4. Barang bukti disita dari Saksi FEBRI ANANDA S.,S.Kom sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/49/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Hardisk merk Western Digital Warna Putih S/N WXH1AB753KV8, yang berisi dokumen elektronik hasil back up/ekstrak video rekaman CCTV Lantai 1(Lobby) Gedung TNCC Mabes Polri, periode Bulan April 2020 dan Bulan Mei 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Barang bukti disita dari Terdakwa Drs. NAPOLEON BONAPARTE, M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/50/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020 berupa 1(satu) Unit Telepon Genggam (Smart Phone), merk Samsung Galaxy Note 9 Warna Hitam dengan IMEI 1 359447095 975660/01 dan IMEI 2 359448095975668/01 SN RR8K90FXQVJ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Barang bukti disita dari Saksi PRASETIJO UTOMO, S.I.K., M.Si. sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/52/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa Uang Dollar Amerika (US\$) sebesar USD 20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Ribu Dolar Amerika) dalam bentuk pecahan USD.100 sebanyak 200 (Dua Ratus) lembar.

Diputus dalam perkara An. PRASETIJO UTOMO, SIK, M.Si., agar dirampas untuk negara.

7. Barang bukti disita dari Saksi JUNJUNGAN FORTES sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/53/VIII/2020/Tipidkor tanggal 13 Agustus 2020 berupa:

- a. 1 (satu) unit Telepon Genggam Merk Samsung Jenis S20-Ultra Seri SSN: G988B/D/SGSMH, IMEI 354896115091897 dan Simcard dengan Nomor 08129713853. Tanpa charger.
- b. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus Type E-202S Warna Biru Metalik beserta charger model AD890026 Type 010DLF.
- c. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB, Warna Merah.

Dikembalikan kepada saksi JUNJUNGAN FORTES.

8. Barang bukti disita dari Saksi SANDI ANDARYADI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/54/VIII/2020/Tipidkor tanggal 19 Agustus 2020 berupa:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi u.p. Dirdikdakim Nomor: R/08/II/2015 /Divhubinter tanggal 12 Februari 2015, perihal DPO a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA alias JOE CHAN (WN Papua Nugini) yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL Drs. SETYO WASISTO, S.H. selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan 2 (dua) lembar lampirannya yaitu Addendum/Corrigendum No. A-1897/7-2009.20130206, tanggal 6 Februari 2013 dan *Red Notice* Control No. A-1897/7-2009 tanggal 10 Juli 2009 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ditjen Imigrasi Nomor: IMI.5.GR.02.06-3.20135, tanggal 12 Februari 2015 perihal DPO Interpol an. JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Cs yang ditandatangani oleh Drs. MIRZA ISKANDAR selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

Hal . 85 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID: 18996 tanggal 12 Februari 2015 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1030/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 4 Mei 2020 perihal pembaruan data INTERPOL Notices yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari Divhubinter Polri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI u.p. Dirwasdakim Nomor : B/1036/V/2020/NCB-Div HI, tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan INTERPOL Red Notice yang ditanda tangani oleh BRIGJEN POL NUGROHO S WIBOWO, S.I.K., M.Si selaku Sekretaris NCB Interpol Indonesia.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Search Person Alert dengan Alert ID: 18996 tanggal 18 Agustus 2020 a.n. JOKO SOEGIARTO TJANDRA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Barang bukti disita dari Saksi DWI JAYANTI PUTRI sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/55/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (telepon selular), merk Iphone Pro Max warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 3539-1010-2204-727, IMEI 2 3539-1010-2363-424 S/N FK1ZHASN70X dengan nomor Sim Card terpasang 0821-2961-1149.

Dikembalikan kepada saksi DWI JAYANTI PUTRI.

10. Barang bukti disita dari Saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/56/VIII/2020/Tipidkor tanggal 27 Agustus 2020 berupa 1 (satu) Unit Handphone (Telepon selular), merk VIVO Warna Hitam model S1 Pro 1920 dengan nomor IMEI 1 8640-1104-7174-935 dan IMEI 2 8640-1104-7174—927 dengan nomor Sim Card terpasang 0822-1094-4155.

Dikembalikan kepada saksi FRANSISCUS ARIYO DUMAIS.

Hal . 86 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Barang bukti disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/06/VIII/2020/Tipidkor, tanggal 5 Agustus 2020 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 176/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2020 /PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2020.

Barang bukti disita dari Saksi BARTHOLOMEUS I MADE OKA PUTRA PRAMONO, SIK sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2020 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/58/IX/2020/Tipidkor tanggal 14 September 2020 berupa: 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat dari IPSP kepada NCB Nomor: IPSP/OS/PDM/PAD/NOTICE /DIFFUSION-REVIEWDATE-EP2009/ 21489 Tanggal 10 Januari 2019 tentang Expired on July 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh kami MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, HARYONO,S.H., M.H, dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta serta Drs.H.RUSDI.,S.H., dan Dr.Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H. Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 Mei 2021 Nomor 13/PID.TPK/2021/PT.DKI sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 21 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE MUTTAKIN, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13 /PID.TPK / 2021 /PT.DKI tanggal 05 Mei 2021, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hal . 87 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARYONO, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF, SH., M.Hum.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.

DRS.H.RUSDI, S.H.

Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDE MUTTAKIN, S.H., M.Hum.

Hal . 88 Putusan No.13/Pid-Sus-TPK/2021/PT.DKI.